

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KELOMPOK TANI HUTAN KARYA SEJAHTERA BERSAMA**  
**DAN**  
**POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN HASIL RISET BERDIKARI SKEMA EMAS TAHUN 2024**

Nomor: -

Nomor: 003/PKS-PBC/II/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bintan, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Wijiyono : Ketua Kelompok Tani Hutan Karya Sejahtera Bersama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Hutan Karya Sejahtera Bersama yang berkedudukan di Teluk Sebong, Jl. Jendral Sudirman Jl. Kp. Pereh, Ekang Anculai, Sukoharjo, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Emilia Ayu Dewi : Direktur Politeknik Bintan Cakrawala dalam hal ini Karuniawati, S.Pd., bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan M.Par Cakrawala yang berkedudukan di Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan usaha kehutanan, seperti budidaya tanaman hutan, pengolahan hasil hutan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan hutan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Hasil Riset dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan Vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi dan optimalisasi program PARA PIHAK dalam peningkatan pemanfaatan hasil riset dan kompetensi sumber daya manusia satuan pendidikan vokasi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pihak Kedua memberikan akses kepada Pihak Pertama untuk memanfaatkan hasil riset yang telah dikembangkan, guna mendukung pengembangan produk, sistem, atau layanan dalam kegiatan usaha Pihak Pertama;
- b. Produk yang dimaksud oleh Pihak Kedua adalah Paket Wisata Edukasi Mangrove yang terintegrasi dengan kegiatan membatik dengan pewarna alami mangrove;
- c. Para Pihak dapat melakukan pengembangan lanjutan atas hasil riset secara bersama-sama, termasuk penyesuaian teknologi agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan pasar industri;
- d. Pihak Pertama menyediakan dukungan berupa fasilitas, sumber daya, dan akses lokasi untuk pelaksanaan validasi dan implementasi hasil riset di lingkungan kerja atau pasar uji;



- e. Para Pihak sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang melekat pada hasil riset tetap menjadi milik Pihak Kedua, kecuali disepakati lain secara tertulis. Setiap bentuk pemanfaatan oleh Pihak Pertama wajib mencantumkan pengakuan akademik terhadap Pihak Kedua;
- f. Para Pihak melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap dampak, efektivitas, dan keberlanjutan pemanfaatan hasil riset, serta menyusun tindak lanjut kerja sama sesuai kebutuhan bersama;

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menggunakan hasil riset dari Pihak Kedua secara bertanggung jawab, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama, serta menjaga pengakuan terhadap kontribusi akademik **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk validasi, uji lapang, dan pengembangan lanjutan hasil riset;
- c. berpartisipasi aktif dalam pengembangan bersama (co-creation) untuk penyempurnaan produk atau inovasi berbasis riset sesuai kebutuhan industri;
- d. mematuhi ketentuan perlindungan dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta melaporkan secara berkala perkembangan pemanfaatan hasil riset kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. mendukung keberlanjutan dan replikasi hasil riset yang telah dimanfaatkan, termasuk menjajaki potensi kolaborasi lanjutan bersama **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan hasil riset yang relevan dan siap dimanfaatkan, termasuk data, prototipe, dokumentasi teknis, dan informasi pendukung lain yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan pendampingan teknis dan ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA** selama proses validasi, adaptasi, atau pengembangan lebih lanjut terhadap hasil riset;



- c. mengalokasikan sumber daya manusia yang kompeten, seperti peneliti, dosen, atau mahasiswa, untuk mendukung implementasi hasil riset;
- d. menjamin kepemilikan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil riset, serta memberikan hak pemanfaatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan perjanjian dan prinsip atribusi akademik;
- e. berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi bersama, serta menjaga kerahasiaan dan eksklusivitas informasi sesuai kesepakatan Para Pihak.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK akan menugaskan pejabat dan/atau pegawai di lingkungannya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama didasarkan atas tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan implementasi kegiatan.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini



## **Pasal 7**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 8**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik pihak tersebut dan tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis untuk kepentingan komersial.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 9**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik (E-mail) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

#### **PIHAK KESATU**

Kelompok Tani Hutan Karya Sejahtera Bersama

Alamat : Teluk Sebong, Jl. Jendral Sudirman Jl. Kp. Pereh, Ehang  
Anculai, Sukoharjo, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151

Telepon : +62-813-7262-6760

Pos-el : -

Jabatan : Ketua

Y



## **PIHAK KEDUA**

Kerjasama dan Humas

Alamat : Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts,  
Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155

Telepon : 0770 – 692002

Pos-el : [yoffie@pbc.ac.id](mailto:yoffie@pbc.ac.id)

Jabatan : Kepala Kerjasama dan Humas

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 11**

### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 12**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya



kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.

- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 13**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


#### **PIHAK KESATU**



**WIJIYONO**

**KETUA**

#### **PIHAK KEDUA**



**EMILIA**

**AYU**

**DEWI**

**KARUNIAWATI, S.PD., M.PAR  
DIREKTUR**

A blue ink signature of I WAYAN SANTIKA.

**I WAYAN SANTIKA**

**PEMBINA**